



PUTUSAN
Nomor 291/B/PK/Pjk/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

PT GROBEST INDOMAKMUR, beralamat sesuai Keputusan di Ruko Mediterania Blok D8G, Lantai 2, Kapuk Muara, Jakarta Utara, alamat korespondensi *The Suites Tower*, Lantai 11 *Suite 05 (Lift)*, Jalan Boulevard Pantai Indah Kapuk, Nomor 1, Kavling OFS, Jakarta Utara 14470, yang diwakili oleh Yen Wei Feng, jabatan Direktur PT Grobest Indomakmur;

Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Ernis Yulia Ofra Santy, jabatan *Accounting* PT Grobest Indomakmur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor PK.03/BOD/III/-2018, tanggal 1 Maret 2018;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jakarta 13230; Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Agus Amiwijaya, S.H., M.H., dan kawan-kawan, jabatan Kepala Sub Direktorat Upaya Hukum, pada Direktorat Keberatan, Banding dan Peraturan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-197/BC.06/2018, tanggal 18 April 2018;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 291/B/PK/Pjk/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.88997/PP/M.VII.A/19/2017, tanggal 21 November 2017, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

Mengabulkan permohonan banding yang Pemohon Banding ajukan atas Surat Keputusan Keberatan Nomor KEP-3927/KPU.01/2016;

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan Surat Uraian Banding tanggal 1 Desember 2016;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.88997/PP/M.VII.A/19/2017, tanggal 21 November 2017, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak banding Pemohon Banding terhadap keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-3927/KPU.01/2016 tanggal 5 Agustus 2016, tentang Penetapan atas Keberatan terhadap Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor SPTNP-004085/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2016 tanggal 12 April 2016, atas nama PT Grobest Indomakmur, NPWP 01.061.801.5-057.000, beralamat sesuai Keputusan di Ruko Mediterania Blok D8G, Lantai 2, Kapuk Muara, Jakarta Utara, alamat korespondensi *The Suites Tower*, Lantai 11 *Suite 05 (Lift)*, Jalan Boulevard Pantai Indah Kapuk, Nomor 1, Kavling OFS, Jakarta Utara 14470, dan menetapkan atas importasi *Natural Calcium Posphate For Shrimp Use* (Bahan Baku Pakan Udang) dan *Aquamix Premix For Shrimp Grade II* (Bahan Baku Pakan Udang), negara asal Taiwan yang diberitahukan dengan PIB Nomor 116649 tanggal 22 Maret 2016 dikenakan pembebanan PPN sebesar 10% sesuai dengan Keputusan Terbanding, sehingga PPN yang masih harus dibayar sebesar Rp315.050.000,00;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 11 Desember 2017, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 2 dari 7 halaman. Putusan Nomor 291/B/PK/Pjk/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pajak pada tanggal 1 Maret 2018 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 1 Maret 2018;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 1 Maret 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Permohonan Peninjauan Kembali telah diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Pemohon Banding) dalam batas waktu yang ditentukan oleh Peraturan perundang-undangan;
2. Menyatakan bahwa Memori Peninjauan Kembali telah dibuat dengan alasan hukum yang tepat dan cukup;
3. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali;
4. Menyatakan mengadili sendiri, membatalkan putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.88997/PP/M.VIIA/19/2017 tanggal 21 November 2017;
5. Menyatakan mengabulkan seluruh Permohonan Banding dari Pemohon Peninjauan Kembali/dahulu Pemohon Banding;
6. Membatalkan Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor SPTNP-004085/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2016;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kembali pada tanggal 18 April 2018 yang pada intinya Putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena Putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan menolak permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-3927/KPU.01/2016 tanggal 5 Agustus 2016 tentang Penetapan atas Keberatan Pemohon Banding Terhadap Penetapan yang dilakukan oleh Terbanding dalam Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor SPTNP-004085/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2016 tanggal 12 April 2016, atas nama Pemohon Banding, NPWP 01.061.801.5-057.000, dan menetapkan atas importasi *Natural Calcium Posphate For Shrimp Use* (Bahan Baku Pakan Udang) dan *Aquamix Premix For Shrimp Grade II* (Bahan Baku Pakan Udang), negara asal Taiwan yang diberitahukan dengan PIB Nomor 116649 tanggal 22 Maret 2016 dikenakan pembebanan PPN sebesar 10% sesuai dengan Keputusan Terbanding, sehingga PPN yang masih harus sebesar Rp315.050.000,00, adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:

- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* penetapan atas tarif PPN, jenis barang berupa *Natural Calcium Posphate For Shrimp Use* (Bahan Baku Pakan Udang) dan *Aquamix Premix For Shrimp Grade II* (Bahan Baku Pakan Udang), dengan pembebanan tarif PPN sebesar 0%, dan oleh Termohon Peninjauan Kembali dikenakan pembebanan tarif PPN sebesar 10%, sehingga Pemohon Peninjauan Kembali diharuskan membayar kekurangan pembayaran PPN sebesar Rp315.050.000,00 tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang

Halaman 4 dari 7 halaman. Putusan Nomor 291/B/PK/Pjk/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* berupa substansi telah diperiksa, diputus dan diadili oleh Majelis Pengadilan Pajak dengan benar, sehingga Majelis Hakim Agung mengambil alih pertimbangan hukum dan menguatkan Putusan Pengadilan Pajak *a quo* karena *in casu* berupa *Natural Calcium Posphate For Shrimp Use* (Bahan Baku Pakan Udang) dan *Aquamix Premix For Shrimp Grade II* (Bahan Baku Pakan Udang) Negara asal Taiwan, dengan pembebanan tarif PPN sebesar 10% adalah sudah benar, karena *Natural Calcium Posphate For Shrimp Use* dan *Aquamix Premix For Shrimp Grade II* bukan barang yang dikecualikan dan merupakan barang yang dilakukan melalui proses pabrikasi yang terutang PPN dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Termohon Peninjauan Kembali) dalam perkara *a quo* tetap dipertahankan karena telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai *juncto* Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 267/PMK.010/2015;

- b. Bahwa dengan demikian, alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapat yang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat Putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembali menjadi sebesar Rp315.050.000,00;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48



Tahun

2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT GROBEST INDOMAKMUR**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada Peninjauan Kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 11 Februari 2019, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., dan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Maftuh Effendi, Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

ttd.

Halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor 291/B/PK/Pjk/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Maftuh Effendi

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.489.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. ASHADI, S.H.
NIP. 19540924 198403 1 001

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 291/B/PK/Pjk/2019